



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfin Picarima
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rumberpon Kota Sorong
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Alfin Picarima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

Terdakwa Alfin Picarima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018

Terdakwa Alfin Picarima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018

Terdakwa Alfin Picarima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa Alfin Picarima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son tanggal 12 November 2018

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN PICARIMA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfin Picarima dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ALFIN PICARIMA**, pada hari *Sabtu* tanggal, 01 September 2018, sekira pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Jendral Sudirman atau Belakang GOR Lorong 1 (satu) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi Korban Andre, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban Andre sedang berjalan di Jl. Jendral Sudirman belakang GOR Lorong 1 (satu) Kota Sorong hendak menuju ke rumah saksi korban kemudian Saksi Korban Andre mendengar ada seseorang yang mengatakan **Anjing Kamu, Mau Kemana?**" namu Saksi Korban Andre tidak menghiraukan perkataan tersebut lalu Saksi Korban Andre tetap berjalan kaki lalu terdakwa mengejar Saksi Korban Andre dari belakang dan terdakwa memegang lalu mearik krak baju Saksi Korban Andre lalu langsung memukul Saksi Korban Andre dengan tangan kanannya yang dikepal seperti tinju dan diayunkan sekuat tenaga kearah dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali

kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Andre.

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Andre mengalami *Bengkak didagu sebelah kiri*, yang diperkirakan akibat benda tumpul sebagaimana **Visum Et Repertum No : 060/VR/RS/X/2018**, tanggal **04 Oktober 2018** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. TIGOR**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong. Saksi Korban diantar dalam keadaan Sadar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Jl. Jendral Sudirman belakang GOR lorong 1 kota Sorong Terdakwa Alfin Picarima melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa berawal saksi sedang menuju ke rumah lalu Saksi mendengar ada seseorang yang mengatakan “ Ajing Kamu Mau Kemana “, lalu Terdakwa mengejar saksi dari belakang dan memegang kerah baju saksi dan Terdakwa memukul Saksi dengan epalan tangan kanan yang diayukan sekuat tenaga mengenai dagu sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi hanya berjarak 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan situasi jalan cukup terang dan sepi di tempat kejadian perkara dikarenakan adanya penerangan lampu rumah sekitar daerah tersebut ;

2. Saksi Dirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Andre sedang menuju ke rumah lalu Saksi mendengar ada seseorang yang mengatakan “ Ajing Kamu Mau Kemana “, lalu Terdakwa mengejar saksi Andre dari belakang dan memegang kerah baju saksi dan Terdakwa memukul Saksi Andre dengan epalan tangan kanan yang diayukan sekuat tenaga mengenai dagu sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Andre sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Andre;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Andre mengalami bengkak didagu sebelah kiri;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diadakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Andre sedang menuju ke rumah lalu Saksi mendengar ada seseorang yang mengatakan “ Ajing Kamu Mau Kemana “, lalu Terdakwa mengejar saksi Andre dari belakang dan memegang kerah baju saksi dan Terdakwa memukul Saksi Andre dengan epalan tangan kanan yang diayukan sekuat tenaga mengenai dagu sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Andre sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Andre;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Andre mengalami bengkak didagu sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 01.00, berawal ketika Saksi Korban Andre sedang berjalan di Jl. Jendral Sudirman belakang GOR Lorong 1 (satu) Kota Sorong hendak menuju ke rumah saksi korban kemudian Saksi Korban Andre mendengar ada seseorang yang mengatakan **Anjing Kamu, Mau Kemana?**” namu Saksi Korban Andre tidak menghiraukan perkataan tersebut lalu Saksi Korban Andre tetap berjalan kaki lalu terdakwa mengejar Saksi Korban Andre dari belakang dan terdakwa memegang lalu mearik krak baju Saksi Korban Andre lalu langsung memukul Saksi Korban Andre dengan tangan kanannya yang dikepal seperti tinju dan diayukan sekuat tenaga kearah dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul lagi sehingga mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Andre.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 01.00, berawal ketika Saksi Korban Andre sedang berjalan di Jl. Jendral Sudirman belakang GOR Lorong 1 (satu) Kota Sorong hendak menuju ke rumah saksi korban kemudian Saksi Korban Andre mendengar ada seseorang yang mengatakan **Anjing Kamu, Mau Kemana?**” namu Saksi Korban Andre tidak menghiraukan perkataan tersebut lalu Saksi Korban Andre tetap berjalan kaki

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Saksi Korban Andre dari belakang dan terdakwa memegang lalu mearik krak baju Saksi Korban Andre lalu langsung memukul Saksi Korban Andre dengan tangan kanannya yang dikepal seperti tinju dan diayunkan sekuat tenaga kearah dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul lagi sehingga mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Andre.

- Saksi Korban Andre mengalami *Bengkak didagu sebelah kiri*, yang diperkirakan akibat benda tumpul sebagaimana **Visum Et Repertum No : 060/VR/RS/X/2018**, tanggal **04 Oktober 2018** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. TIGOR**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong. Saksi Korban diantar dalam keadaan Sadar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.unsur barang siapa
2. unsur melakukan penganiayaan
3. unsur menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan. Hai ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menururt Dr. Chairil Huda, SH.,MH dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 yang dimaksud idiom “*barang siapa*” merujuk kepada addressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga unsur ini mengacu kepada orang yang didakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **ALFIAN PICARIMA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 01.00, berawal ketika Saksi Korban Andre sedang berjalan di Jl. Jendral Sudirman belakang GOR Lorong 1 (satu) Kota Sorong hendak menuju ke rumah saksi korban kemudian Saksi Korban Andre mendengar ada seseorang yang mengatakan **Anjing Kamu, Mau Kemana?”** namu Saksi Korban Andre tidak menghiraukan perkataan tersebut lalu Saksi Korban Andre tetap berjalan kaki lalu terdakwa mengejar Saksi Korban Andre dari belakang dan terdakwa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 272/pid.b/2018/pn son

Saksi Korban Andre dengan tangan kanannya yang dikepal seperti tinju dan diayunkan sekuat tenaga kearah dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul lagi sehingga mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Andre.

- Saksi Korban Andre mengalami *Bengkak didagu sebelah kiri*, yang diperkirakan akibat benda tumpul sebagaimana **Visum Et Repertum No : 060/VR/RS/X/2018**, tanggal **04 Oktober 2018** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. TIGOR**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong. Saksi Korban diantar dalam keadaan Sadar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi Kifli Kobarubun, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi Kifli Kobarubun, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi Andre menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam **Visum Et Repertum No : 060/VR/RS/X/2018**, tanggal **04 Oktober 2018** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. TIGOR**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong. , dengan hasil pemeriksaan bahwa pada diri saksi Andre sebagai korban ditemukan bengkak akibat kekerasan benda tumpul pada dagu sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Andre merasa sakit atau tertganggu kesehatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN PICARIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Stevy Stollane Ayorbaba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)